



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberik

utdalamperkaraTerdakwa

1. Nama lengkap : KARMAS Bin RENTAKIP ;
2. Tempat lahir : Penandingan ;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 14 Maret 1958 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Penandingan, Kec. Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwaditahandalamtahananrutanberdasarkanoleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 8 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Mna tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARMAS bin RENTAKIP bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam surat dakwaan Kesatu;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARMAS bin RENTAKIP berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, warnahijau, bertutupbiru dan bertuliskan "hanya untuk masyarakat miskin" dengan rincian :
 - 6 (enam) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram, warnahijau, bertutupbiru, bersegel dengan plastik berwarna biru dengan tulisan yang diterima apabila rusak, PT. SELUMA INDAH MENTARI di Jalan Raya Bengkulu Tais Km. 44 Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma HP. 085379049227/081369212275 email : selumaindahmentari@gmail.com dan masing-masing tabung bertuliskan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" ;
 - 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, warnahijau, bertutupbiru, tidak tersegel plastik dan masing-masing tabung bertuliskan : dan berat kosong 5 Kg (lima kilogram) bertuliskan " Hanya untuk Masyarakat Miskin", dan bertutup terbuat dari balam (plastik) berwarna biru dan tidak bersegel "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN";

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa KARMAS bin RENTAKIP pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Kepolisian Resor Bengkulu Selatan mendapatkan laporan dari masyarakat kalau Terdakwa telah menjual tabung gas elpiji (LPG) 3 Kg yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah itu saksi HONI ERWAN SAPUTRA, SH bin NOCHMAN, HB dan saksi SYAPRODIN bin SAMSUL (Anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan) pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu saksi HONI ERWAN SAPUTRA, SH dan saksi PIPIN APRIADI melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa. Dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan :

1. 15 (lima belas) tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, warnahijau, bertutupbiru dan bertuliskan "hanya untuk masyarakat miskin" dengan rincian :

- a. 6 (enam) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram, warnahijau, bertutupbiru, bersegel dengan plastik berwarna biru dengan tulisan janganditerima apabila segel rusak, PT. SELUMA INDAH MENTARI di Jalan Raya Bengkulu Tais Km. 44 Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma HP. 085379049227/081369212275 email : selumaindahmentari@gmail.com dan masing-masing tabung bertuliskan " HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" ;

- b. 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, warnahijau, bertutupbiru, tidak segel plastik dan masing-masing tabung bertuliskan : dan berat kosong 5 Kg (lima kilogram) bertuliskan " Hanya untuk Masyarakat Miskin", dan bertutup terbuat dari balam (plastik) berwarna biru dan tidak bersegel " HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN";

- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg tersebut di warung-warung dan mobil-mobil pengampas gas elpiji di sepanjang Jalan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan harga yakni :

1. 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg berikut dengan tabungnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) Tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg isi ulang (tukar dengan tabung gas kosong) dengan harga Rp. 16.100.- (enam belas ribu seratus rupiah);

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kembali gas elpiji 3 (tiga) Kg kepada masyarakat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dengan harga Rp. 23.000/tabung (dua puluh tiga ribu rupiah pertabung) untuk yang tabung isi ulang, sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg berikut dengan isi dan tabungnya sebesar Rp. 160.000/tabung (seratus enam puluh ribu rupiah pertabung);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) telah melebihi Harga Eceran Tertinggi di Bengkulu Selatan yang hanya sebesar Rp. 17.200,-/tabung (tujuh belas ribu dua ratus rupiah pertabung);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha Niaga Gas, penyalur atau sub penyalur tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KARMAS bin RENTAKIP pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Melakukan Niaga tanpa izin usaha Niaga. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Kepolisian Resor Bengkulu Selatan mendapatkan laporan dari masyarakat kalau Terdakwa telah menjual tabung gas elpiji (LPG) 3 Kg yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah itu saksi HONI ERWAN SAPUTRA, SH bin NOCHMAN, HB dan saksi SYAPRODIN bin SAMSUL (Anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan) pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu saksi HONI ERWAN SAPUTRA, SH dan saksi PIPIN APRIADI melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa. Dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 15 (lima belas) tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, warnahijau, bertutupbiru dan bertuliskan "hanyauntukmasyarakat miskin" dengan rincian :
 - a. 6 (enam) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram, warnahijau, bertutupbiru, bersegel dengan plastik berwarna biru dengan tulisan janganditerima apabila segel rusak, PT. SELUMA INDAH MENTARI di Jalan Raya Bengkulu Tais Km. 44 Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma HP. 085379049227/081369212275 email : selumaindahmentari@gmail.com dan masing-masing tabung bertuliskan " HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" .
 - b. 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, warnahijau, bertutupbiru, tidak segel plastik dan masing-masing tabung bertuliskan : dan berat kosong 5 Kg (lima kilogram) bertuliskan " Hanya untuk Masyarakat Miskin", dan bertutup terbuat dari dalam (plastik) berwarna biru dan tidak bersegel " HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN".
- Bahwa Terdakwam membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg tersebut di warung-warung dan mobil-mobil pengaspas gas elpiji di sepanjang Jalan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan harga yakni :
 - a. 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg berikut dengan tabungnya Terdakwabeli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) Tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg isi ulang (tukar dengan tabung gas kosong) dengan harga Rp. 16.100.- (enam belas ribu seratus rupiah).
- Bahwa Terdakwamenjual kembali gas elpiji 3 (tiga) Kg kepada masyarakat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dengan harga Rp. 23.000/tabung (dua puluh tiga ribu rupiah pertabung) untuk yang tabung isi ulang, sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg berikut dengan isi dan tabungnyasebesar Rp. 160.000/tabung (seratus enam puluh ribu rupiah pertabung);
- Bahwa Terdakwasudah menjual tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) telah melebihi Harga Eceran Tertinggi di Bengkulu Selatan yang hanya sebesar Rp. 17.200,-/tabung (tujuh belas ribu dua ratus rupiah pertabung);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha Niaga Gas, penyalur atau sub penyalur tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HONI ERWAN SAPUTRA, SH bin NOCHMAN. HB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan, telah mengamankan Terdakwa yang tanpa izin usaha melakukan penyimpanan dan niaga gas elpiji 3 Kg yang di subsidi pemerintah dan juga Terdakwa melakukan penjualan di atas harga eceran tertinggi yang di tetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa tersebut, saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan juga mengamankan barang bukti berupa :

1. 15 (lima belas) tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas ukuran 3 (tiga) kilogram, warna hijau, bertutup biru dan bertulisan "hanya untuk masyarakat miskin", dengan rincian :

- 6 (enam) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, warna hijau, bertutup biru, bersegel dengan plastik berwarna biru dengan tulisan janganditerimabilas egelrusak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds. Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275 email : selumaindahmentari@gmail.com, dan dimasing masing tabung bertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN";
- 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, warna hijau, bertutup biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tersegel plastik dan dimasing masing tabung bertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN".

- Bahwasaksi bersama-sama dengan Anggota Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan mengetahui kalau Terdakwa tanpa izin sah melakukan penyimpanan dan niaga gas elpiji 3 Kg yang di subsidi pemerintah dan juga telah melakukan penjualan di atas harga eceran tertinggi yang di tetapkan oleh pemerintah tersebut, berdasarkan keterangan saksi WANJAYA yang telah terlebih dahulu di amankan berikut barang bukti berupa 32 tabung GAS ELPIJI 3 Kg (isi gas 29 buah dan kosong 3 buah), yang mana saksi WANJAYA memberitahukan kalau saksi WANJAYA mendapatkan GAS ELPIJI 3 Kg tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwasaksi mengetahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa dalam melakukan Niaga (penjualan) GAS ELPIJI 3 Kg yang di subsidi pemerintah tersebut yakni :
 - Harga tukar tabung 1 (satu) buah GAS ELPIJI 3 Kg kosong dengan tabung 1 (satu) buah GAS ELPIJI 3 Kg isi Gas Yang di subsidi pemerintah adalah dari Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung;
 - Harga Jual 1 (satu) buah tabung GAS ELPIJI 3 Kg yang berisi GAS ELPIJI 3 Kg isi Gas Yang di subsidi pemerintah adalah dari Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per tabung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan GAS ELPIJI 3 Kg yang di subsidi pemerintah tersebut dengan cara membeli di warung-warung dan mobil-mobil pengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa membeli Gas elpiji tersebut yakni :
 - 1 (satu) tabung GAS ELPIJI 3 Kg berikut dengan Tabungnya di beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Tabung GAS ELPIJI 3 Kg isi ulang (tukar dengan tabung gas kosong) sebesar Rp. 16.100,-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa telah menjual GAS ELPIJI 3 Kg yang di subsidi pemerintah tersebut dengan warung dan warga di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaberdasarkanketeranganTerdakwa, kausaksi WANJAYA telahmembeli GAS ELPIJI 3 Kg dengannya pada hariSelasatanggal 04 Juni 2019 sekirapukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di DesaTanjungBeringinKecamatan Air NipisKabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 30 (tigapuluh) buahtabungberikut Gas Elpijinya dan juga isiulangtabung GAS ELPIJI sebanyak 2 Buah pada tanggal 22 Juni 2019, sedangkansaksi DIDI FIRAMLI membelilangsungkewarungmilikTerdakwa yang beralamat di DesaPenandinganKecamatan Air NipisKabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 1 (satu) buahtabungisiulangsetiap kali beli dan banyaklagiwargaDesaPenandingan dan sekitarnya yang membeli GAS ELPIJI 3 kg di warungmiliknyatersebut;
- Bahwaciri-ciridari GAS ELPIJI 3 Kg yang saksibersama-samadenganAnggota Sat ReskrimPolres Bengkulu Selatan amankandariTerdakwaadalah : GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram tabungwarnahijau, bertutupbiru, bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimabilasegelrus ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds. TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275 email :selumaindahmentari@gmail.com, dan dimasingmasingtabungbertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN";
- BahwaberdasarkanketeranganTerdakwa, kalauTerdakwatelahmelakukanjualbeli (niaga) GAS ELPIJI 3 Kg tanpaizintersebutsejakbulanJanuaritahun 2019, dariwarung-warung, pangkalan dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di KabupatenSelumaProvinsi Bengkulu tersebut, sejaksekirabulanJanuari 2019 sampaidengantanggal 22 Juni 2019, Terdakwamembeli GAS ELPIJI tersebut 2 (dua) sampaidengan 4 (empat) kali dalamsebulandengan rata-rata pembeliansetiapkalinyasekiradari 10 (sepuluh) tabungsampaidengan 50 (lima puluh) tabung;
- BahwaTerdakwa juga menjual GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram tabungwarnahijau, bertutupbiru, bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimabilasegelrus ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds. TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275 email : selumaindahmentari@gmail.com, dan dimasingmasingtabungbertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN"

Halaman 8dari29 Putusan Nomor96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarungmiliknya yang beralamat di DesaPenandingandenganhargaRp. 23.000.- (duapuluhtigaribu rupiah), sejakbulanJanuari 2019;

- BahwaTerdakwatanpaizinusahamelakukanpenyimpanan dan niaga gas elpiji 3 Kg yang di subsidi pemerintah dan juga melakukanpenjualandiatashargaecerantertinggi yang di tetapkan oleh pemerintah;
- BahwaTerdakwatelahmenjualkan gas elpiji (LPG) 3 kg kepadamasyarakattelahmelebihiHargaEceranTertinggi (HET) yang berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu untukKabupaten Bengkulu Selatan harga HET nyaRp. 17.200.- (tujuhbelasribuduaratus rupiah) .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

2. **WANJAYABin JARIS**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksisekarangdalamkeadaansehatjasmanimaupunrohani;
- BahwabenerTerdakwatelahmelakukanjualbeli GAS ELPIJI 3 (tiga) Kilogram yang harganya di Subsidi oleh Pemerintah;
- Bahwasaksitelahmelakukankegiatanusahajualbelitabung gas elpiji (LPG) 3 kg selamakuranglebih 2 (dua) minggu;
- BahwasaksibukanmerupakanDistributor, Agen, atau Sub Agentabung gas elpiji (LPG) 3 kg dan saksitidakadademilikiperijinanatau pun suratdokumendalambeniagatabung gas elpiji (LPG) 3 kg;
- Bahwabarangdaganganmiliksaksiberupa gas elpiji (LPG) 3 kg telahdiamankan oleh petugasKepolisiankePolres Bengkulu Selatan yaitu pada hariSelasatanggal 25 Juni 2019, sekirapukul 15.00 WIB di gudangdepanrumahmiliksaksi di DesaTanjungBeringinKecamatan Air NipisKabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwatabung gas elpiji (LPG) 3 kg yang diamankan oleh petugasKepolisiandarigudangdepanrumahmiliksaksi di DesaTanjungBeringinKecamatan Air Nipisyaitusebanyak 32 (tigapuluhdua) buahatabung gas elpiji (LPG) 3 kg, denganrincian 29 (duapuluhsembilan) tabung gas elpiji (LPG) 3 kg yang berisi dan 3 (tiga) tabung gas elpiji (LPG) 3 kg yang kosong;
- Bahwasaksitelahmemperolehataumendapatkan gas elpiji (LPG) 3 kg tersebutdengancaramembelidariTerdakwa yang beralamat di DesaPenandinganKecamatan Air Nipis;

Halaman 9dari29 Putusan Nomor96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimembelitabung gas elpiji (LPG) 3 kg tersebutberawaldariTerdakwamendatangirumahsaksidenganmenawarkanke padasaksiuntukusahajualbelitabung gas elpiji (LPG) 3 kg, dan karenaadakesepakatanhargatabung gas elpiji (LPG) 3 kg tersebut, makakeesokanharinyaTerdakwamengantarkantabung gas elpiji (LPG) 3 kg yang berisikerumahsaksi;
- Bahwaciri - ciritabung gas elpiji (LPG) 3 kg yang saksibelidariTerdakwa dan telahsaksijualkantersebutyaitu :
 - 20 (duapuluh) buahtabung gas elpiji (LPG) berwarna hijau, yang masihberisi gas, denganNetto / ukuranisi gas seberat 3 kg (tiga kilogram) dan beratkosong 5 kg (lima kilogram), dan bertuliskan “HanyaUntuk Masyarakat Miskin”, dan tutuptabung gas tersebutterbuatdaribalam (plastic) berwarnabiru dan tutuptabung gas tersebutdisegelataudilapisidenganplastikberwarnabiru yang bertuliskan PT. SELUMA INDAH MENTARI di Jalan Raya Bengkulu Tais Km. 44 DesaTumbuanKecamatanLubuk Sandi KabupatenSeluma.
 - 9 (sembilan) buahtabung gas elpiji (LPG) berwarna hijau yang masihberisi gas, denganNetto / ukuranisi gas seberat 3 kg (tiga kilogram) dan beratkosong 5 kg (lima kilogram), dan bertuliskan “HanyaUntuk Masyarakat Miskin”, dan tutuptabung gas tersebutterbuatdaribalam (plastik) berwarnabiru dan tidaktersegellagi.
 - 3 (tiga) buahtabung gas elpiji (LPG) berwarna hijau, yang tidakberisi gas lagi, denganNetto / ukuranisi gas seberat 3 kg (tiga kilogram) dan beratkosong 5 kg (lima kilogram), dan bertuliskan “HanyaUntuk Masyarakat Miskin”, dan tabung gas tersebuttidakadatutup dan segelnyalagi;
 - Bahwasaksihanyamembeliisitabung gas elpiji (LPG) 3 kg tersebutdariTerdakwayaitudenganhargasebesarRp. 22.000 / tabung (duapuluhduaribu rupiah per tabung), sedangkantabung gas elpiji (LPG) 3 kg tersebutadalahmilikTerdakwa.
- Bahwasaksibertransaksijualbeli gas elpiji (LPG) 3 kg denganTerdakwatersebutdengancarayaituTerdakwamengangkuttabung gas elpiji (LPG) 3 kg yang berisitersebutkerumahsaksi, setelahtabung gas elpiji (LPG) tersebuttiba di rumahsaksi, barulahsaksimelakukanpembayaransecaralunaskepadaTerdakwa.
- Bahwapertama kali saksimelakukanpembelian gas elpiji (LPG) 3 kg dariTerdakwayaitusebanyak 30 (tigapuluh) tabung, dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mengantarkan tabung gas elpiji (LPG) 3 kg, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menukarkan tabung gas elpiji (LPG) yang telah kosong dengan tabung gas elpiji (LPG) yang berisi yaitu sebanyak 2 (dua) buah tabung gas elpiji (LPG) 3 kg, dan itu pun saksi bayar secara lunas.

- Bahwa saksi melakukan pembelian pertama kali tabung gas elpiji (LPG) 3 kg dari Terdakwa yaitu pada akhir bulan Ramadhan, pada hari dan tanggal lupa, bulan Juni 2019, sekira pukul 07.00 WIB, di rumah saksi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan tabung gas elpiji (LPG) 3 kg ke rumah saksi dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Mega Carry, warna hitam.
- Bahwa saksi menjual gas elpiji (LPG) 3 kg tersebut dengan harga yaitu sebesar Rp. 23.000,- / tabung (dua puluh empat ribu rupiah per tabung), dan keuntungan yang saksi peroleh dari berniaga gas elpiji (LPG) 3 kg tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000,- / tabung (dua ribu rupiah per tabung).
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapakah harga eceran tertinggi (HET) dari penjualan gas elpiji (LPG) 3 kg tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **DIDI FIRAMLI Bin (Alm) WALIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui barang dagangan milik Terdakwa yaitu berupa tabung gas elpiji (LPG) 3 kg, telah diamankan dan dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang dagangan Terdakwa berupa tabung gas elpiji (LPG) 3 kg telah diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polres Bengkulu Selatan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 19.00 wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah tabung gas elpiji (LPG) 3 kg milik Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa ciri - ciri tabung gas elpiji (LPG) 3 kg milik Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut yaitu tabung gas elpiji (LPG) yang sudah kosong, berwarna hijau, dengan Netto / ukuran isi gas seberat 3 kg (tiga kilogram) dan berat kosong 5 kg (lima kilogram), dan bertuliskan "Hanya Untuk Masyarakat Miskin";

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas elpiji (LPG) 3 kg tersebut diperdagangkan atau dijual oleh Terdakwa di warung manisan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan atau menjual tabung gas elpiji (LPG) 3 kg tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perijinan dalam memperdagangkan atau menjual tabung gas elpiji (LPG) 3 kg tersebut, karena sepengetahuan saksi, kalau Terdakwa pernah mengurus perijinan dalam memperdagangkan atau jual beli tabung gas elpiji (LPG) 3 kg tersebut, akan tetapi perijinan yang diurusnya tersebut tidak keluar atau tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dengan harga berapakah Terdakwa membeli tabung gas elpiji (LPG) 3 kg tersebut;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali menemani Terdakwa menjadi kenek mobil pick up miliknya untuk bongkar muat dan mengangkut gas elpiji (LPG) 3 kg dari seorang laki - laki di jalan raya Kelurahan Bunga mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa tabung gas elpiji (LPG) 3 kg yang saksi muatkan dan diangkut oleh Terdakwa bersama saksi dari seorang laki - laki di jalan Raya Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yaitu sebanyak 5 (lima) buah tabung;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi melakukan pengangkutan tabung gas elpiji (LPG) 3 kg dari seorang laki - laki di jalan Raya Kelurahan Bunga mas Kecamatan Seluma Timur menuju ke rumah Terdakwa di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis, dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Mega Carry, warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sering melakukan pembelian gas elpiji (LPG) 3 kg di warung manisan atau rumah milik Terdakwa dengan harga yaitu sebesar Rp. 24.000,- / tabung (dua puluh empat ribu rupiah per tabung);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 15 (lima belas) tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, warnahijau, bertutupbiru dan bertuliskan "hanyauntukmasyarakat miskin" dengan rincian :
 - 6 (enam) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram, warnahijau, bertutupbiru,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimaapabilas
egelrusak, PT. SELUMA INDAH MENTARI di Jalan Raya Bengkulu Tais
Km. 44 DesaTumbuanKecamatanLubuk Sandi KabupatenSeluma HP.
085379049227/081369212275 email : selumaindahmentari@gmail.com

dan masing-masingtabungbertuliskan “ HANYA UNTUK MASYARAKAT
MISKIN” ;

- 9 (Sembilan) buahtabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpijiukuran
3 (tiga) kilogram, warnahijau, bertutupbiru, tidaktesegelpplastik dan
masing-masingtabungbertuliskan : dan beratkosong 5 Kg (lima kilogram)
bertuliskan “ Hanyauntuk Masyarakat Miskin”, dan
bertutupterbuatdaribalam (plastik) berwarnabiru dan tidakbersegel “
HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN”;

Menimbang, bahwadipersidanganPenuntutUmummengajukanahli yang
keterangannyadibacakandidepanpersidangansebagiaiberikut :

1. SAIPUL ASIKIN, SH.MH bin H. TAMAT;

- Bahwasaksiditunjuk untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat
Perintah Tugas dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Bengkulu Nomor :
326 / SPT / B.2 / 2019, tanggal 08 Juli 2019;
- BahwaPemda Provinsi Bengkulu ada menetapkan Harga Eceran Tertinggi
(HET) untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) kemasan tabung 3 Kg (Tiga
Kilogram) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor :R. 277.IV tahun
2015 tanggal 06 April 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi
Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogramdi Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG)
kemasan tabung 3 Kg (Tiga Kilogram) yang ditetapkan oleh Pemda Provinsi
Bengkulu untuk wilayah Manna Kab. Bengkulu Selatan (150 Km) dengan
rincian yaitu :
 - a. Harga Tebus Agen Ke Pertamina yaitu sebesar Rp. 11.585,- (sebelas
ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 - b. Margin Agen sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - c. Biaya Pokok sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), Biaya Transport
2,65 x 8 Kg x KM sebesar Rp. 3.180,- (tiga ribu seratus delpaan puluh
rupiah) ;
 - d. Harga Tebus Pangkalan Ke Agen (Pembulatan) sebesar Rp. 15.900,-
(lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - e. Margin Pangkalan sebesar Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) ;

Halaman 13dari29 Putusan Nomor96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. HET Pangkalan (Pembulatan) sebesar Rp. 17.200,- (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa Dasar hukum yang menjadi pedoman bagi Pemda Provinsi Bengkulu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) kemasan tabung 3 Kg (Tiga Kilogram) tersebut :
 - a. UU RI No. 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu;
 - b. UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. UU RI No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. UU RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - f. PP RI No. 20 tahun 1968 tentang Berlakunya UU RI No. 9 tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Perpres RI No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram;
 - h. Peraturan Menteri ESDM RI No. 28 tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) kemasan tabung 3 Kg (Tiga Kilogram) tersebut mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya :
 - a. Surat Menteri Perhubungan RI Nomor : PR.301/1/7/Phb-2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Penyesuaian tarif angkutan umum dan antisipasi dampak pengalihan subsidi BMM;
 - b. Surat DPC Hiswana Migas Nomor : 019/DPC/HM/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Permohonan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi untuk Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram;
 - c. Hasil rapat koordinasi dengan Dinas Instansi terkait tanggal 17 Maret 2015 untuk membahas penyesuaian penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram;
 - d. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 541/07/S.J tanggal 5 Januari 2015 perihal Harga Eceran Tertinggi untuk Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Eceran Tertinggi sebesar Rp. 17.200,- (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) tersebut merupakan harga jual kepada konsumen yang berhak menggunakan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- BahwaTerdakwadalamkeadaansehatjasmani dan rohani;
- BahwaTerdakwatelahmelakukanjualbeli GAS ELPIJI 3 (tiga) Kilogram yang harganya di Subsidi oleh Pemerintah;
- BahwaTerdakwamelakukan NIAGA (jualbeli) GAS ELPIJI 3 Kg yang disubsidiPemerintahtersebuttidakadademilikizinNiagaJualBeli Gas Elpiji 3 Kg dan Terdakwa juga bukansebagaipenyalur, AGEN, Sub AGEN atauPangakalan Gas Elpiji 3 Kg yang di SubsidiPemerintahtersebut;
- BahwaTerdakwamendapatkan GAS ELPIJI 3 Kg yang disubsidi oleh PemerintahtersebutdengancaraMembeli di warung-warung dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu.
- BahwaTerdakwamembeli GAS ELPIJI 3 Kg diwarung-warung dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu tersebutsejakbulanJanuari 2019;
- BahwaTerdakwamembeli GAS ELPIJI 3 Kg diwarung-warung dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu tersebut, berawalketikaTerdakwa BISNIS Jualbeliberaske Kota Bengkulu denganmembawa BERAS dariKec. Seginim Air NipisMenujuKe Kota Bengkulu untuk di JualKembali di PerumnasKemilingPermai Kota Bengkulu, dan setiap kali ketikapulangdari Kota Bengkulu menuju Kota Manna di perjalananTerdakwasinggah/mampirkewarung-warunguntukmembeli GAS ELPIJI 3 Kg yang awalnyaTerdakwamembelidari 2 (dua) tabunghanyauntukmemenuhikebutuhanmasakdapurkeluargaTerdakwa, lalukarenaadanyaselisihharga yang begitubesarantara di Kab. Selumadengan di Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwamencobaberbisnisdenganmembelisebanyak 10 (sepuluh) tabung tambahan dan GAS ELPIJI tersebut, laluTerdakwajualkembali di WarungMilikTerdakwa di DesaPenandinganKec. Air NipisKab. Bengkulu Selatan, lalu pada awalbulanJuni 2019

Halaman 15dari29 Putusan Nomor96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwam mendapatkan pesanan dan aksi Wanjaya membeli GAS ELPIJI 3 kg beserta tabungnya sebanyak 30 (tigapuluh) buah tabung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwabertemu di perjalanantepatnya di Jalan Lintas Manna Bengkulu tepatnya di Kec. Maras Kab. Seluma, TerdakwaimembelidenganseorangLaki-Lakimenggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pik-up menjual GAS ELPIJI 3 Kg bersubsidi, laluTerdakwamembelidenganseoranglaki-lakitersebut GAS ELPIJI 3 Kg beserta denganTabungnya, sebanyak 30 (tigapuluh) buah dengan hargaRp. 150.000.- (seratus lima puluhribu rupiah) pertabung;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2019 Terdakwakembalipulangdari Kota Bengkulu selesai menjualBeras dan TerdakwakembalilagimembeliTabung GAS ELPIJI 3 Kg berikut denganTabungnyasebanyak 10 (sepuluh) buah dan 10 (sepuluh) buah isi ulang membeli GAS elpijinyasaja, Terdakwatukardengantabungkosong), untukTerdakwajualkembali di warungmanisan milikTerdakwa di DesaPenandinganKec. Air NipisKab. Bengkulu Selatan;
- BahwaTerdakwamembelipertabungnya GAS ELPIJI 3 Kg di warung-warung dan mobil-mobil pengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu tersebut yakni:
- 1 (satu) tabung GAS ELPIJI 3 Kg berikut denganTabungnyaTerdakwabelidengan hargaRp. 150.000.- (seratus lima puluhribu rupiah).
- 1 (satu) Tabung GAS ELPIJI 3 Kg isi ulang (tukardengantabung gas kosong) sebesarRp. 16.100.-;
- BahwaTerdakwamenjualkembali 1 (satu) buah tabung GAS ELPIJI 3 kg yang Terdakwabeli di warung-warung dan mobil-mobil pengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu tersebut dengan hargaRp. 23.000.- (duapuluh tigaribu rupiah) pertabung (tabung isi ulang), sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung GAS ELPIJI 3 Kg berikut dengan isi dan tabungnya, sebesarRp. 160.000.- (seratus enam puluhribu rupiah);
- BahwaTerdakwatelah menjual GAS ELPIJI 3 Kg dengan aksiWanjaya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat di DesaTanjung BeringinKec. Air NipisKab. Bengkulu Selatan sebanyak 30 (tigapuluh) buah tabung berikut Gas Elpijinya;
- Bahwa ciri-ciri dari GAS ELPIJI 3 Kg yang Terdakwabeli di warung-warung, pangkalan gas dan mobil-mobil pengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Seluma Provinsi Bengkulu tersebut adalah GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram tabung warnahijau, bertutupbiru,

bersegel dengan plastik berwarna biru dengan tulisan janganditerimabilasegelrus ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds.

TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275

email : selumaindahmentari@gmail.com, dan

dimasingmasingtabung bertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN";

- BahwaTerdakwamembeli GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram tabungwarnahijau, bertutupbiru,

bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimabilasegelrus ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds.

TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275

email : selumaindahmentari@gmail.com, dan

dimasingmasingtabung bertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN"

dariwarung-warung, pangkalan dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. Seluma Provinsi Bengkulu tersebut,

sejaksekirabulan Januari 2019 sampaidengantanggal 22 Juni 2019,

Terdakwamembeli GAS ELPIJI tersebuttersebut 2 (dua) sampai dengan4

(empat) kali dalamsebulandengan rata-rata

pembeliansetiapkalinyasekiradari 10(sepuluh) tabungsampaidengan 50

(lima puluh) tabung;

- BahwaTerdakwatelahmenjual GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram tabungwarnahijau, bertutupbiru,

bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimabilasegelrus ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds.

TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275

email : selumaindahmentari@gmail.com, dan

dimasingmasingtabung bertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN"

diwarungmilikTerdakwa yang beralamat di

DesaPenandingandenganhargaRp. 23.000.- (duapuluhtigaribu rupiah),

sejakbulan Januari 2019;

- BahwaTerdakwatelahmembeli GAS ELPIJI 3 Kg denganpedagang gas baikwarung-warung, pangkalanataupunpengampas gas menggunakan Mobil Pik-Up Kab. SelumatersebutdenganhargabervariasidarihargaRp. 16.100.- (enambelasribuseratus rupiah) pertabungsampaidenganRp. 17.700.- (tujuhbelasributujuhratus rupiah)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertabungtergantungan dengan banyak atau tidaknya ketersediaan GAS ELPIJI 3 Kg di pedagang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli GAS ELPIJI 3 Kg dengan pedagang gas baik warung-warung, pangkalan ataupun pengampas gas menggunakan Mobil Pik-Up Kab. Seluma tersebut, lalu menjualnya kembali di Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan adalah untuk mencari keuntungan uang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan jual beli GAS ELPIJI 3 (tiga) Kilogram yang harganya di Subsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan NIAGA (jual beli) GAS ELPIJI 3 Kg yang disubsidi Pemerintah tersebut tidak ada memiliki izin Niaga Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg dan Terdakwa juga bukan sebagai penyalur, AGEN, Sub AGEN atau Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan GAS ELPIJI 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut dengan cara Membeli di warung-warung dan mobil-mobil pengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. Seluma Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar Terdakwa membeli GAS ELPIJI 3 Kg di warung-warung dan mobil-mobil pengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. Seluma Provinsi Bengkulu tersebut sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa benar Terdakwa membeli GAS ELPIJI 3 Kg di warung-warung dan mobil-mobil pengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. Seluma Provinsi Bengkulu tersebut, berawal ketika Terdakwa BISNIS Jual beli beras ke Kota Bengkulu dengan membawa BERAS dari Kec. Seginim Air Nipis Menuju ke Kota Bengkulu untuk di Jual Kembali di Perumnas Kemiling Permai Kota Bengkulu, dan setiap kali ketika pulang dari Kota Bengkulu menuju Kota Manna di perjalanan Terdakwa singgah/mampir ke warung-warung untuk membeli GAS ELPIJI 3 Kg yang awalnya Terdakwa membeli dari 2 (dua) tabung hanya untuk memenuhi kebutuhan masak dapur keluarga Terdakwa, lalu karena adanya selisih harga yang begitu besar antara di Kab.



Selumadengan di Kab. Bengkulu Selatan,
Terdakwamencobaberbisnisdenganmembelisebanyak 10 (sepuluh)
tabungtabungan dan GAS ELPIJI tersebut, laluTerdakwajualkembali di
WarungMilikTerdakwa di DesaPenandinganKec. Air NipisKab. Bengkulu
Selatan, lalu pada awalbulanJuni 2019
TerdakwamendapatkanpesananandarisaksiWanjayamaumembeli GAS ELPIJI
3 kg besertatabungnyasebanyak 30 (tigapuluh) buahtabung;

- Bahwabbenar pada hariSelasatanggal 04 Juni 2019 sekiraPukul 13.00
WibTerdakwabertemu di perjalanantepatnya di Jalan Lintas Manna Bengkulu
tepatnya di Kec. Maras Kab. Seluma,
TerdakwaimembelidenganseorangLaki-Lakimenggunakan 1 (satu) Unit Mobil
Pik-up menjual GAS ELPIJI 3 Kg bersubsidi,
laluTerdakwamembelidenganseoranglaki-lakitersebut GAS ELPIJI 3 Kg
besertadenganTabungnya, sebanyak 30 (tigapuluh) buahdenganhargaRp.
150.000.- (seratus lima puluhribu rupiah) pertabung;
- Bahwabbenar pada tanggal 22 Juni 2019 Terdakwakembalipulangdari Kota
Bengkulu selesaimenjualBeras dan TerdakwakembalilagamembeliTabung
GAS ELPIJI 3 Kg berikudenganTabungnyasebanyak 10 (sepuluh) buah dan
10 (sepuluh) buahisiulang (membeli GAS elpijinyasaja,
Terdakwatukardengantabungkosong), untukTerdakwajualkembali di
warungmanisanmilikTerdakwa di DesaPenandinganKec. Air NipisKab.
Bengkulu Selatan;
- BahwabbenarTerdakwamembelipertabungnya GAS ELPIJI 3 Kg di warung-
warung dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab.
SelumaProvinsi Bengkulu tersebutyakni:
 - 1 (satu) tabung GAS ELPIJI 3 Kg
berikudenganTabungnyaTerdakwabelidenganhargaRp. 150.000.-
(seratus lima puluhribu rupiah).
 - 1 (satu) Tabung GAS ELPIJI 3 Kg isiulang (tukardengantabung gas
kosong) sebesarRp. 16.100.-;
 - BahwabbenarTerdakwamenjualkembali 1 (satu) buahtabung GAS ELPIJI
3 kg yang Terdakwabeli di warung-warung dan mobil-mobilpengampas
Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu
tersebutdenganhargaRp. 23.000.- (duapuluhtigaribu rupiah) pertabung
(tabungisiulang), sedangkanuntuk 1 (satu) buahtabung GAS ELPIJI 3 Kg
berikudenganisi dan tabungnya, sebesarRp. 160.000.-
(seratusenampuluhribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwabenarTerdakwatelahmenjual GAS ELPIJI 3 Kg dengansaksiWanjaya pada hariSelasatanggal 04 Juni 2019 sekirapukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat di DesaTanjungBeringinKec. Air NipisKab. Bengkulu Selatan sebanyak 30 (tigapuluh) buahtabungberikut Gas Elpijinya;
- Bahwabenarciri-ciridari GAS ELPIJI 3 Kg yang Terdakwabeli di warung-warung, pangkalan gas dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu tersebutadalah GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram tabungwarnahijau, bertutupbiru, bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimabilasegelrus ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds. TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275 email :selumaindahmentari@gmail.com, dan dimasingmasingtabungbertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN";
- BahwabenarTerdakwamembeli GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram tabungwarnahijau, bertutupbiru, bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimabilasegelrus ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds. TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275 email : selumaindahmentari@gmail.com, dan dimasingmasingtabungbertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" dariwarung-warung, pangkalan dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu tersebut, sejaksekirabulanJanuari 2019 sampaidengantanggal 22 Juni 2019, Terdakwamembeli GAS ELPIJI tersebuttersebut 2 (dua) sampai dengan4 (empat) kali dalamsebulandengan rata-rata pembeliansetiapkalinyasekiradari 10(sepuluh) tabungsampaidengan 50 (lima puluh) tabung;
- BahwabenarTerdakwatelahmenjual GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram tabungwarnahijau, bertutupbiru, bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimabilasegelrus ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds. TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275 email : selumaindahmentari@gmail.com, dan dimasingmasingtabungbertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" diwarungmilikTerdakwa yang beralamat di DesaPenandingandenganhargaRp. 23.000.- (duapuluhtigaribu rupiah), sejakbulanJanuari 2019;

Halaman 20dari29 Putusan Nomor96/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwabenarTerdakwatelahmembeli GAS ELPIJI 3 Kg denganpedagang gas baikwarung-warung, pangkalanataupunpengampas gas menggunakan Mobil Pik-Up Kab. SelumatersebutdenganhargabervariasidarihargaRp. 16.100.- (enambelasribuseratus rupiah) pertabungsampaidenganRp. 17.700.- (tujuhbelasributujuh ratus rupiah) pertabungtergantugdenganbanyakatautidaknyaketersediaan GAS ELPIJI 3 Kg di pedagangtersebut;
- Bahwabenarmaksud dan tujuanTerdakwamembeli GAS ELPIJI 3 Kg denganpedagang gas baikwarung-warung, pangkalanataupunpengampas gas menggunakan Mobil Pik-Up Kab. Selumatersebut, lalumenjualnyakembali di Kec. Air NipisKab. Bengkulu Selatan adalahuntukmencarikeuntunganuang yang TerdakwapergunakanuntukkepentinganTerdakwasendiri dan keluargaTerdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindunganKonsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha ;
2. UnsurMemproduksi dan/ataumemperdagangkanbarang dan/atau jasa yang tidakmemenuhiatautidaksesuaidenganstandar yang dipersyaratkan dan ketentuanperaturanperundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. PelakuUsaha ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah setiap orang perseoranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukummaupunbukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukanataumelakukankegiatandalam wilayah hukum negara Republik

Halaman 21dari29 Putusan Nomor96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, baik sendirimaupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama KARMAS Bin RENTAKIP yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pelaku Usaha” di atas telah terbukti ;

Ad.2. memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, oleh karena itu majelis hanya akan mempertimbangkan unsur mana yang relevan dengan fakta hukum yang akan dipertimbangkan menurut majelis adalah Unsur memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata memperdagangkan berdasarkan kamus lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Prima Pena dan diterbitkan oleh Gita Media Press berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membelikan barang untuk memperoleh keuntungan, jual-beli, niaga;

Sedangkan pengertian barang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Menimbang, bahwadari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta faktanya itu :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan jual beli GAS ELPIJI 3 (tiga) Kilogram yang harganya di Subsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan NIAGA (jual beli) GAS ELPIJI 3 Kg yang disubsidi Pemerintah tersebut tidak ada memiliki izin Niaga Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg dan Terdakwa juga bukan sebagai penyalur, AGEN, Sub AGEN atau Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan GAS ELPIJI 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut dengan cara Membeli di warung-warung dan mobil-mobil pengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. Seluma Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar Terdakwa membeli GAS ELPIJI 3 Kg di warung-warung dan mobil-mobil pengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. Seluma Provinsi Bengkulu tersebut sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa benar Terdakwa membeli GAS ELPIJI 3 Kg di warung-warung dan mobil-mobil pengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. Seluma Provinsi Bengkulu tersebut, berawal ketika Terdakwa BISNIS Jual beli beras ke Kota Bengkulu dengan membawa BERAS dari Kec. Seginim Air Nipis Menuju ke Kota Bengkulu untuk di Jual Kembali di Perumnas Kemiling Permai Kota Bengkulu, dan setiap kali ketika pulang dari Kota Bengkulu menuju Kota Manna di perjalanan Terdakwa singgah/mampir ke warung-warung untuk membeli GAS ELPIJI 3 Kg yang awalnya Terdakwa membeli dari 2 (dua) tabung hanya untuk memenuhi kebutuhan masak dapur keluarga Terdakwa, lalu karena adanya selisih harga yang begitu besar antara di Kab. Seluma dengan di Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa mencoba berbisnis dengan membeli sebanyak 10 (sepuluh) tabung tambahan dan GAS ELPIJI tersebut, lalu Terdakwa jual kembali di Warung Milik Terdakwa di Desa Penandingan Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan, lalu pada awal bulan Juni 2019 Terdakwa mendapatkan pesanan dari saksi Wan Jayama membeli GAS ELPIJI 3 kg beserta tabung nyase sebanyak 30 (tiga puluh) buah tabung;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Manna Bengkulu



tepatnya di Kec. Maras Kab. Seluma, TerdakwaimembelidenganseorangLaki-Lakimenggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pik-up menjual GAS ELPIJI 3 Kg bersubsidi, laluTerdakwamembelidenganseoranglaki-lakitersebut GAS ELPIJI 3 Kg besertadenganTabungnya, sebanyak 30 (tigapuluh) buahdenganhargaRp. 150.000.- (seratus lima puluhribu rupiah) pertabung;

- Bahwabbenar pada tanggal 22 Juni 2019 Terdakwakembalipulangdari Kota Bengkulu selesaimenjualBeras dan TerdakwakembalilagamembeliTabung GAS ELPIJI 3 Kg berikutdenganTabungnyasebanyak 10 (sepuluh) buah dan 10 (sepuluh) buahisiulang (membeli GAS elpijinyasaja, Terdakwatukardengantabungkosong), untukTerdakwajualkembali di warungmanisanmilikTerdakwa di DesaPenandinganKec. Air NipisKab. Bengkulu Selatan;
- BahwabbenarTerdakwamembelipertabungnya GAS ELPIJI 3 Kg di warung-warung dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu tersebutyakni:
 - 1 (satu) tabung GAS ELPIJI 3 Kg berikutdenganTabungnyaTerdakwabelidenganhargaRp. 150.000.- (seratus lima puluhribu rupiah).
 - 1 (satu) Tabung GAS ELPIJI 3 Kg isiulang (tukardengantabung gas kosong) sebesarRp. 16.100.-;
 - BahwabbenarTerdakwamenjualkembali 1 (satu) buahtabung GAS ELPIJI 3 kg yang Terdakwabeli di warung-warung dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu tersebuddenganhargaRp. 23.000.- (duapuluhtigaribu rupiah) pertabung (tabungisiulang), sedangkanuntuk 1 (satu) buahtabung GAS ELPIJI 3 Kg berikutdengansi dan tabungnya, sebesarRp. 160.000.- (seratusenampuluhribu rupiah);
- BahwabbenarTerdakwatelahmenjual GAS ELPIJI 3 Kg dengansaksiWanjaya pada hariSelasatanggal 04 Juni 2019 sekirapukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat di DesaTanjungBeringinKec. Air NipisKab. Bengkulu Selatan sebanyak 30 (tigapuluh) buahtabungberikut Gas Elpijinya;
- Bahwabnarciri-ciridari GAS ELPIJI 3 Kg yang Terdakwabeli di warung-warung, pangkalan gas dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu tersebudadalah GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram tabungwarnahijau, bertutupbiru, bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimabilasegelrus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds.
TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275
email : selumaindahmentari@gmail.com, dan

dimasingmasingtabungbertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN";

- BahwabentarTerdakwamembeli GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram
tabungwarnahijau, bertutupbiru,

bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimabilasegelrus

ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds.
TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275
email : selumaindahmentari@gmail.com, dan

dimasingmasingtabungbertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN"

dariwarung-warung, pangkalan dan mobil-mobilpengampas Gas Elpiji di
Sepanjang Jalan di Kab. SelumaProvinsi Bengkulu tersebut,
sejaksekirabulanJanuari 2019 sampaidengantanggal 22 Juni 2019,
Terdakwamembeli GAS ELPIJI tersebuttersebut 2 (dua) sampai dengan4
(empat) kali dalamsebulandengan rata-rata
pembeliansetiapkalinyasekiradari 10(sepuluh) tabungsampaidengan 50
(lima puluh) tabung;

- BahwabentarTerdakwatelahmenjual GAS ELPIJI 3 (tiga) kilogram
tabungwarnahijau, bertutupbiru,

bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimabilasegelrus

ak, PT. SELUMA INDAH MENTARI Jl. Raya Bengkulu Tais Km. 44 Ds.
TumbuanKec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Hp. 085379049227/081369212275
email : selumaindahmentari@gmail.com, dan

dimasingmasingtabungbertulisan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN"

diwarungmilikTerdakwa yang beralamat di
DesaPenandingandenganhargaRp. 23.000.- (duapuluhtigaribu rupiah),
sejakbulanJanuari 2019;

- Bahwabentarmaksud dan tujuanTerdakwamembeli GAS ELPIJI 3 Kg
denganpedagang gas baikwarung-warung, pangkalanataupunpengampas
gas menggunakan Mobil Pik-Up Kab. Selumatersebut,
lalumenjualnyakembali di Kec. Air NipisKab. Bengkulu Selatan
adalahuntukmencarikeuntunganuang yang
TerdakwapergunakanuntukkepentinganTerdakwasendiri dan
keluargaTerdakwa;

Halaman 25dari29 Putusan Nomor96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbangbahwadengandemikianunsur

“UnsurMemperdagangkanBarang Dan/AtauJasa Yang
TidakMemenuhiAtauTidakSesuaiDenganStandar Yang Dipersyaratkan Dan
KetentuanPeraturanPerundang-Undangan”telahterbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo.
Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 TentangPerlindunganKonsumen telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwaseseorangmelakukansuatuperbuatan yang
bersifatmelawanhukum,
ataumelakukansesuatupebuatanmencocokdalamrumusanUndang-
UndangHukumPidanasebagaiperbuatanpidana,
belumahberartibahwadialangsungdipidana. Diamungkindipidana yang
bergantungkepadakesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-
AsasHukumPidana, PenerbitGhalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang,
bahwasesuaidenganasashukumpidanayaituGeenStrafZonderSchuld
(tiadapidanatanpakesalahan) makaselanjutnyaMajelis Hakim
akanmembuktikanapakahTerdakwadapatdipersalahkanatautidakterhadapperbu
atanpidana yang telahdilakukannya ;

Menimbang,
bahwaseorangTerdakwaakandapatdinyatakanmempunyaikesalahanapabilamen
urutkonstruksiyuridistelahternyatalebihdahulumelakukanperbuatanpidanadenga
nelemenpokoknyabersifatmelawanhukum, dan
mempunyaikemampuanbertanggungjawabataumempunyaibentukkesengajaan /
kealpaan, dan tidakadanyaalasanpemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo,
hal. 141) ;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktahukumsebagaimanatersebut
di
atasdapatlahdisimpulkanTerdakwamampumenginsyafiartiperbuatannyadalamha
lmakna dan akibat sungguh-sungguhdariperbuatannyasendiri,
Terdakwamampumenginsyafiperbuatannyaitubertentangandenganketertibanma
syarakat dan

Halaman 26dari29 Putusan Nomor96/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafkan hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, warna hijau, bertutup biru dan bertuliskan "hanya untuk masyarakat miskin" dengan rincian :
 - 6 (enam) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram, warna hijau, bertutup biru, bersegel dengan plastik berwarna biru dengan tulisan janganditerima apabila selrusak, PT. SELUMA INDAH MENTARI di Jalan Raya Bengkulu Tais Km. 44 Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma HP. 085379049227/081369212275 email : selumaindahmentari@gmail.com dan masing-masing tabung bertuliskan " HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" ;
 - 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, warna hijau, bertutup biru, tidak tersegel plastik dan



masing-masing tabung bertuliskan : dan berat kosong 5 Kg (lima kilogram)
bertuliskan “ Hanya untuk Masyarakat Miskin”, dan
bertutup terbuat dari balam (plastik) berwarna biru dan tidak bersegel “
HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN”;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai
ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KARMAS Bin RENTAKI** tersebut diatas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Memperdagangkan Barang Dan Jasa Yang
Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperyaratkan
Dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena
itudengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa beradidalam tahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) tabung gas elpiji (LPG) yang berisi gas ukuran 3 (tiga)
Kilogram, warna hijau, bertutup biru dan bertuliskan “hanya untuk masyarakat
miskin” dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, warnahijau, bertutupbiru, bersegeldenganplastikberwarnabirudengantulisanjanganditerimaapabilas egelrusak, PT. SELUMA INDAH MENTARI di Jalan Raya Bengkulu Tais Km. 44 DesaTumbuanKecamatanLubuk Sandi KabupatenSeluma HP. 085379049227/081369212275 email : selumaindahmentari@gmail.com dan masing-masing tabung bertuliskan “ HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN” ;
- 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji (LPG) yang berisikan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, warnahijau, bertutupbiru, tidaktesegelpplastik dan masing-masing tabung bertuliskan : dan berat kosong 5 Kg (lima kilogram) bertuliskan “ Hanya untuk Masyarakat Miskin”, dan bertutupterbuatdaribalam (plastik) berwarnabiru dan tidakbersegel “ HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN”;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2019, oleh ZULKARNAEN, SH., sebagai Hakim Ketua., DINI ANGGRAINI, SH., MH., dan ENNY OKTAVIANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD. MUIS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH., MH. Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota; Hakim Ketua,

Dini Anggraini, SH., MH.

Zulkarnaen, SH.

Enny Oktaviana, SH.

Panitera Pengganti,

Abd. Muis, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mna